

**PERATURAN DESA CIHEULANG
NOMOR 06 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

SEMESTER PERTAMA



**PEMERINTAH DESA CIHEULANG
KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG**
Jalan Mbah Kanom Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay



**KEPALA DESA CIHEULANG
KECAMATAN CIPARAY**

**RANCANGAN PERATURAN DESA CIHEULANG
NOMOR 06 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIHEULANG,**

- Menimbang
- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciheulang Tahun Anggaran 2016 untuk dievaluasi oleh Bupati Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa hasil evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciheulang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Ciheulang tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciheulang Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Desa Ciheulang tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciheulang Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22);
 - 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Kekayaan Desa;

- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa ;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa;
- 25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa;
- 26. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Dana Desa;
- 27. Peraturan Desa Ciheulang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;
- 28. Peraturan Desa Ciheulang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 29. Peraturan Desa Ciheulang Nomor 03 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Ciheulang ;
- 30. Surat Keputusan Camat Ciparay Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/kep.33/Pem tanggal 14 Desember 2012, tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung masa bhakti 2006-2012;
- 31. Surat Keputusan Camat Ciparay Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/kep.34/Pem tanggal 14 Desember 2012, tentang pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung masa bhakti 2012-2018.
- 32. Peraturan Desa Ciheulang Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2012 - Tahun 2018
- 33. Peraturan Desa Ciheulang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPD) Ciheulang

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIHEULANG
dan
KEPALA DESA CIHEULANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CIHEULANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIHEULANG TAHUN ANGGARAN 2015 SEMESTER 1 MENJADI PERATURAN DESA CIHEULANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIHEULANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.015.578.900
2. Belanja Desa	Rp.	1.015.578.900
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	219.735.400
b. Bidang Pembangunan	Rp.	125.750.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	16.000.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	195.168.000

e. Bidang Tak Terduga	Rp.	-
Surplus/Defisit	Rp.	-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.015.578.900
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	1.015.578.900
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016;
- 2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Ciheulang
Pada tanggal 30 Juni 2016
KEPALA DESA CIHEULANG

SAHIDIN

Diundangkan di Ciheulang
pada tanggal 30 Juni 2016
SEKRETARIS DESA CIHEULANG

WAWAN HERYANTO
LEMBARAN DESA CIHEULANG
TAHUN 2016 NOMOR 07

